JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERTIBAN JALAN DI RUAS JALAN BRIGJEND H. HASAN BASRI)

Muhammad Shaufi[1], Agus Surya Dharma [2] , Haris Fadillah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
E-mail: **shaufi170@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penertiban Jalan Di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive yang melibatkan aparat pelaksana kebijakan, pedagang, dan masyarakat pengguna jalan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah telah berjalan cukup baik berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang memuat enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana. Hal ini ditunjukkan oleh tersedianya standar operasional prosedur yang jelas, koordinasi antarinstansi yang baik, serta sumber daya manusia yang memadai. Pendukung implementasi meliputi koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik, sumber daya manusia yang memadai dan memiliki SOP yang jelas. Adapun penghambatnya meliputi sosialisasi yang belum merata, belum tersedianya area parkir yang memadai, dan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada bahu jalan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah bersama Satpol PP dan Damkar meningkatkan sosialisasi, pengawasan, koordinasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Penertiban Jalan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Local Regulation No. 9 of 2018 on Road Order on the Brigjend H. Hasan Basri Road Section in Hulu Sungai Utara Regency. The study employs a qualitative, descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling, including policy implementers, vendors, and road users. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and validity testing via triangulation. The results of the study indicate that the implementation of the Regional Regulation has proceeded quite well based on Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, inter-organizational communication, environmental conditions, and the disposition of implementers. This is evidenced by the availability of clear standard operating procedures, effective interagency coordination, and adequate human resources. Factors supporting implementation include effective interagency coordination, adequate human resources, and clear SOP. The obstacles include uneven public awareness, a lack of adequate parking areas, and a local economy that remains dependent on roadside vendors. Based on these findings, it is recommended that the local government, together with the Public Order Agency and the Fire Department), enhance public awareness campaigns, enforcement, coordination, and the provision of supporting facilities and infrastructure to improve public compliance and optimize the implementation of the local regulation.

Keywords: *Policy Implementation, Regional Regulation, Public Order, Road Order Enforcement*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dianggap sebagai salah satu tugas penting pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan teratur. Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan lingkungan, tetapi juga mencakup keteraturan pemanfaatan penggunaan fasilitas publik, termasuk jalan raya sebagai sarana mobilitas masyarakat. Jalan merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi vital dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemanfaatan jalan harus laksanakan sesuai aturan yang berlaku agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Salah satu kawasan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup padat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri. Jalan protokol ini melintasi pusat kota Amuntai dan memiliki peranan strategis dalam menunjang aktivitas perdagangan, perkantoran pemerintahan, dan pendidikan. Namun, tingginya intensitas aktivitas tersebut memicu berbagai hambatan samping, seperti penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir liar, maraknya kendaraan bermotor yang berhenti di badan jalan melebihi batas waktu toleransi untuk bertransaksi, hingga pengendara yang berhenti sembarangan di persimpangan jalan.

Salah satu manifestasi penting dari ketertiban umum adalah keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik, khususnya prasarana jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Jalan, jalan memiliki peran sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dalam mendukung aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan pendidikan. Sebagai fasilitas umum, jalan didesain untuk pergerakan orang dan barang secara dinamis. Namun, dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat, dan peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pendukung sering kali memicu disfungsi spasial. Fenomena pemanfaatan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti penggunaan bahu jalan untuk parkir liar dan tempat berdagang, menjadi potret umum permasalahan perkotaan di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah dan lembaga terkait merespons kebutuhan penataan ruang publik dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Secara yuridis formal, peraturan ini dibentuk untuk menggantikan regulasi sebelumnya agar lebih relevan dengan perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perda ini menjadi instrumen hukum utama bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres untuk menertibkan segala bentuk pelanggaran ketertiban, termasuk tertib jalan, tertib jalur hijau, dan tertib ruang publik lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis, serta mengevaluasi secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khusus pada fokus penertiban di ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri dengan pisau analisis model implementasi kebijakan yang dipilih dan untuk mengidentifikasi dan memetakan secara terstruktur faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja aparat pelaksana di lapangan dalam menjaga konsistensi ketertiban jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Martin, Saputra, Bintang, dan Wulandary (2025) Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Parkir Liar di Kota Surabaya. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau. Fokus utama dari kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi tingkat daerah mampu menekan angka parkir liar di kota metropolitan seperti Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada beratnya sanksi denda administratif dan intensitas tindakan derek paksa yang dilakukan oleh dinas terkait. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian sama-sama mengkaji penertiban pemanfaatan jalan berdasarkan Peraturan Daerah. Namun, perbedaan

mendasarnya terletak pada pendekatan metode (kuantitatif vs. kualitatif), fokus wilayah (kota metropolitan dengan kompleksitas makro vs. kota kabupaten), serta pisau analisis di mana penelitian Martin dkk. berfokus pada efektivitas hukum secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Penelitian oleh Rabbani dan As'ari (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi di Kecamatan Mandau). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengurai bagaimana aparat Satpol PP di tingkat kecamatan menghadapi fenomena maraknya parkir liar yang dikelola oleh oknum tidak resmi (premanisme lokal). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan terhambat oleh faktor koordinasi antar-instansi yang lemah dan adanya resistensi sosial-ekonomi dari kelompok pemuda setempat yang menggantungkan hidupnya sebagai juru parkir liar. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif dan fokus pada penertiban parkir/jalan dalam kerangka Perda Ketertiban Umum. Adapun perbedaannya terletak pada lokus geografi, karakteristik aktor pelanggar (juru parkir liar terorganisir vs. hambatan samping ekonomi pemilik ruko/pengendara umum), serta penggunaan model teori spesifik yang digunakan untuk membedah masalah.

Menurut Prof. Dr. Riant Nugroho (2021) implementasi kebijakan di gambarkan sebagai tahapan yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik karena pada fase inilah kebijakan diwujudkan ke dalam tindakan nyata oleh pemerintah. Implementasi kebijakan menunjukkan sejauh mana tujuan, sasaran, dan isi kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada masyarakat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya di ukur oleh kualitas perumusannya, tetapi juga di ukur berdasarkan kemampuan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2019) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dukungan maupun menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi bukan hanya bergantung pada kesiapan organisasi pelaksana, tetapi juga berdasarkan dukungan lingkungan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Implementasi kebijakan yang efektif diharapkan mampu meraih tujuan yang telah ditentukan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan, serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini memudahkan peneliti mengkaji fenomena implementasi kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui berinteraksi secara langsung dengan para informan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan sesuai dengan realitas yang ada.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan kebijakan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menguraikan dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. informasi yang diperoleh berupa hasil wawancara, berdasarkan observasi, dan hasil dokumentasi selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian dilaksanakan di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan kawasan dengan

aktivitas perdagangan, jasa, dan transportasi yang tinggi serta menjadi salah satu prioritas pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di kawasan ini masih dijumpai berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, seperti parkir di bahu jalan, kendaraan yang berhenti melebihi batas waktu yang ditentukan, serta kendaraan yang berhenti di persimpangan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Data dalam penelitian ini dipahami sebagai informasi awal yang diperoleh peneliti dari lapangan dan selanjutnya diolah sehingga menghasilkan pemahaman yang akurat mengenai objek yang diteliti. Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan secara langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

Data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen yang relevan, antara lain Peraturan Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, laporan kegiatan penertiban, dokumen kelembagaan, foto kegiatan, serta berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

Pengumpulan data dalam penelitin ini dilakukan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung kondisi ketertiban jalan, aktivitas masyarakat, serta pelaksanaan penertiban oleh aparat. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari berbagai informan sesuai dengan dengan pengalaman dan perspektif masing-masing. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen resmi, arsip, foto kegiatan, serta berbagai bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penertiban jalan di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model tersebut menekankan bahwa ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Keenam variabel tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel pertama dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Standar kebijakan berkaitan dengan kejelasan aturan, tujuan, dan indikator keberhasilan yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Sementara itu, sasaran kebijakan berkaitan dengan ketepatan kelompok atau objek yang menjadi target implementasi kebijakan. Semakin jelas standar dan sasaran kebijakan, semakin besar peluang kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

a. Kejelasan Aturan

Kejelasan Aturan menunjukkan sejauh mana Peraturan Daerah memberikan pedoman yang jelas bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan penertiban jalan. Standar kebijakan yang jelas akan mempermudah aparat dalam memahami tugas, kewenangan, serta prosedur yang harus dilaksanakan sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung secara konsisten.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

standar kebijakan berada pada kategori baik, karena Peraturan Daerah telah memberikan pedoman yang jelas kepada aparat pelaksana meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap isi Peraturan Daerah menjadi lebih optimal.

b. Ketepatan Sasaran

Sasaran implementasi Peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pengguna Jalan Brigjen H. Hasan Basri, khususnya pemilik kendaraan, pedagang, pengguna jalan, dan masyarakat yang melakukan aktivitas di sepanjang kawasan tersebut.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sasaran implementasi kebijakan telah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah, yaitu mewujudkan ketertiban lalu lintas dan ketenteraman masyarakat di kawasan yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam model implementasi kebijakan ini. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Apabila sumber daya yang tersedia memadai, maka implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan karena berhubungan langsung dengan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah. Kualitas dan kuantitas personel akan memengaruhi efektivitas pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia telah memadai dan diperlukan peningkatan lagi agar kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dapat diatasi.

b. Fasilitas Anggaran

Fasilitas anggaran merupakan sumber daya yang berfungsi mendukung seluruh kegiatan implementasi kebijakan, mulai dari kegiatan patroli, sosialisasi, koordinasi, hingga penertiban di lapangan. Ketersediaan anggaran yang memadai akan mempermudah organisasi pelaksana dalam menjalankan tugas secara efektif.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa anggaran operasional telah tersedia dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan, namun penggunaan anggaran yang tersedia masih belum optimal untuk mendukung seluruh kegiatan implementasi kebijakan.

c. Fasilitas Sarana Prasarana

Fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan. Ketersediaan kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan penertiban, serta kamera pengawas akan mempermudah aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diketahui bahwa fasilitas pendukung telah tersedia namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu variabel dalam model

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

implementasi yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Variabel ini mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antarlembaga. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas dan koordinasi yang baik akan lebih mudah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, organisasi yang tidak memiliki pembagian tugas yang jelas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja yang digunakan oleh aparat pelaksana agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan SOP bertujuan menciptakan keseragaman tindakan, menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, serta menjamin kepastian hukum dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa SOP telah diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan penertiban. Keberadaan SOP memberikan kepastian kepada aparat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.

b. Koordinasi Hierarkis

Koordinasi antarinstansi merupakan bentuk kerja sama antara organisasi pelaksana dengan instansi lain yang memiliki kewenangan terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas implementasi karena setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi telah terlaksana dengan baik dan menjadi salah satu faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018.

4. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam model implementasi kebijakan ini. Variabel tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi antarlembaga serta penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif akan menciptakan kesamaan persepsi di antara organisasi pelaksana, mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan perbedaan pemahaman sehingga menghambat tercapainya tujuan kebijakan.

a. Tranmisi Informasi

Transmisi informasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari organisasi pelaksana kepada instansi terkait maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penyampaian informasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa transmisi informasi telah dilaksanakan melalui berbagai cara, namun efektivitasnya masih belum optimal karena belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan Peraturan Daerah.

b. Intensitas Sosialisasi

Intensitas sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan frekuensi dan keberlanjutan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, isi, serta ketentuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sebaliknya, sosialisasi yang kurang intensif dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dan berdampak pada munculnya pelanggaran terhadap kebijakan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP-PK Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan secara berkelanjutan, terutama melalui patroli rutin dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Namun, sosialisasi dalam bentuk kegiatan formal dan penyuluhan yang terjadwal masih belum merata.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, respon publik, dan dukungan politik merupakan variabel dalam model implementasi kebijakan yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi pelaksana, tetapi juga oleh kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut meliputi kondisi ekonomi masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, serta dukungan dari pemerintah daerah maupun lembaga politik. Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang publik dan ketertiban umum. Aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jalan Brigjen H. Hasan Basri yang didominasi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi menyebabkan tingginya intensitas penggunaan badan jalan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat dalam melaksanakan penertiban karena kebijakan harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Tingginya aktivitas perdagangan menyebabkan potensi pelanggaran masih cukup tinggi, namun aparat tetap berupaya menyeimbangkan antara penegakan aturan dan kepentingan ekonomi masyarakat.

b. Respon Publik

Respon publik merupakan tanggapan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Respon masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena tingkat penerimaan, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban. Apabila masyarakat memberikan respon positif terhadap kebijakan, maka tujuan kebijakan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang mendukung atau tidak mematuhi aturan, implementasi kebijakan akan menghadapi berbagai hambatan.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa respon masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah cenderung positif, namun tingkat kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya menjaga ketertiban umum, sedangkan sebagian lainnya masih mengutamakan kepentingan pribadi atau ekonomi sehingga pelanggaran masih terjadi.

c. Dukungan Politik

Dukungan politik merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung implementasi kebijakan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, pemberian kewenangan kepada organisasi pelaksana, serta koordinasi antarlembaga. Lingkungan politik yang kondusif akan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan karena memberikan legitimasi dan dukungan terhadap organisasi pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa dukungan politik terhadap implementasi Peraturan Daerah telah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah memberikan legitimasi, dukungan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

dalam pelaksanaan penertiban. Namun demikian, dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih optimal.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Disposisi yang baik akan tercermin dari tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, ketegasan dalam menegakkan peraturan, serta konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila aparat memiliki pemahaman yang baik, bersikap tegas, dan melaksanakan tugas secara konsisten, maka implementasi kebijakan akan berjalan lebih efektif dan tujuan kebijakan akan lebih mudah tercapai.

a. Pemahaman

Pemahaman (kognisi) merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman aparat pelaksana terhadap isi, tujuan, serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Pemahaman yang baik akan memudahkan aparat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap Peraturan Daerah telah berjalan dengan baik. Pemahaman tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan karena aparat mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Ketegasan

Ketegasan merupakan sikap aparat pelaksana dalam menegakkan peraturan secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketegasan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa aparat pelaksana telah menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Sikap tersebut mendukung terciptanya hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan kemampuan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi pelaksanaan diperlukan agar implementasi kebijakan tidak bersifat sementara, melainkan mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.

Hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa aparat pelaksana telah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan penertiban. Akan tetapi, hasil implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Faktor Pendukung

a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai larangan penggunaan badan jalan, kewenangan Satpol PP, serta mekanisme penegakan Peraturan Daerah. Selain itu, pelaksanaan penertiban didukung oleh Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kejelasan aturan dan SOP tersebut memudahkan aparat memahami

tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan secara terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Koordinasi Antarinstansi yang Baik

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah didukung oleh koordinasi yang baik antara Satpol PP-PK Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara, serta UPT Pengelolaan Pasar. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat, komunikasi langsung, dan pelaksanaan operasi gabungan sehingga setiap instansi dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan penertiban di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri.

c. Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aparat Satpol PP-PK Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan karena kemampuan petugas membantu pelaksanaan penertiban berjalan lebih tertib dan efektif.

2. Faktor Penghambat

a. Belum Tersedianya Area Parkir Yang Memadai

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa, fasilitas pendukung seperti kamera pengawas dan sarana pemantauan lainnya masih belum memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan sehingga masih ditemukan pelanggaran setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan.

b. Sosialisasi Yang Belum Merata

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Daerah melalui patroli rutin dan pemberian imbauan secara langsung di lapangan masih banyak di lakukan di lokasi tertentu. Kegiatan sosialisasi secara formal kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara merata karena sosialisasi yang dilakukan masih belum mencakup seluruh bagian masyarakat di sepanjang jalan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh isi Peraturan Daerah, sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku masih belum optimal.

c. Ekonomi Masyarakat yang Masih Bergantung Pada Bahu Jalan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir, berhenti melebihi batas waktu, maupun melakukan aktivitas perdagangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Meskipun petugas telah memberikan teguran dan sosialisasi secara berulang, sebagian masyarakat kembali melakukan pelanggaran setelah petugas meninggalkan lokasi. Rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kepentingan ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penertiban jalan di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta adanya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Aparat pelaksana juga memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi Peraturan Daerah, menunjukkan sikap tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif, serta melaksanakan

penertiban secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh kompetensi aparat pelaksana, kewenangan yang jelas, serta tersedianya anggaran operasional dan fasilitas pendukung. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas seperti kamera pengawas, serta belum optimalnya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan. Pada aspek komunikasi antarorganisasi, koordinasi internal dan eksternal telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi, patroli bersama, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, intensitas sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal sehingga sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh isi Peraturan Daerah dan masih ditemukan pelanggaran di lokasi penelitian.

Lingkungan implementasi juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan Jalan Brigjen H. Hasan Basri menyebabkan sebagian masyarakat masih memanfaatkan badan jalan untuk parkir maupun aktivitas perdagangan sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah. Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya memberikan respon yang positif terhadap kegiatan penertiban karena dinilai mampu meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, implementasi kebijakan memperoleh dukungan politik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan DPRD melalui penyediaan regulasi, kewenangan, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penertiban.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada penertiban jalan di ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh kejelasan aturan, koordinasi antarinstansi, komitmen aparat pelaksana, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, implementasi kebijakan masih memerlukan pemembutuhkan peningkatan pada aspek sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Implementasi Peraturan Daerah diharapkan mampu menciptakan ketertiban penggunaan badan jalan dan bahu jalan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mewujudkan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum yang berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Martin, Saputra, Bintang & Wulandary. (2025). Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Parkir Liar di Kota Surabaya. *Jurnal Jendela Hukum*.

Rabbani & As'ari. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi di Kecamatan Mandau). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Moleong, L.J. (2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2021) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutmasa, Y. (2021) T*eori Kebijakan Publik*. Denpasar: PT Scopindo Media Pustaka.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1975) 'The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework', Administration & Society, 6(4), pp. 445–488.

Winarno, B. (2016) Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Widodo, J. (2021) Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.